



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :
- a. bahwa seiring dengan meningkatnya beban kerja Pegawai Negeri Sipil dalam memberikan pelayanan khususnya pelayanan kepada masyarakat, perlu penyesuaian besaran Tambahan Penghasilan;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 170/031/DPRD/3019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Persetujuan Usulan Perubahan Tambahan Penghasilan bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah, maka Peraturan Bupati Mempawah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 32 Tahun 2018 perlu di lakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 3100);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sebagai unsur Penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Mempawah
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mempawah
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan
7. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah
8. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintah dan pembangunan

9. Jabatan Fungsional adalah suatu sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu
10. Tambahan penghasilan adalah penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil daerah Kabupaten Mempawah dalam rangka peningkatan kesejahteraan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi
11. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal
12. Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat tugas adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan sangat terpencil
13. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya beradaptasi lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi
14. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dalam rangka pembinaan disiplin dan peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian tambahan penghasilan bertujuan :
 - a. Meningkatkan Kesejahteraan PNS;
 - b. Meningkatkan disiplin PNS;
 - c. Meningkatkan kinerja PNS.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksud untuk menambahkan penghasilan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah
- (2) Tambahan penghasilan diberikan kepada PNS sesuai Tugas pokok/fungsi, berdasarkan:
 - a. Beban kerja;
 - b. Tempat bertugas;
 - c. Kondisi kerja;
 - d. kelangkaan profesi.

- (3) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dipekerjakan dan/atau diperbantukan kepada instansi diluar Organisasi Perangkat Daerah sepanjang tidak mendapat Tambahan penghasilan dan/atau bentuk tunjangan lainnya dari instansi dimana Pegawai Negeri Sipil tersebut dipekerjakan dapat diberikan Tambahan Penghasilan sebagai Pelaksana (Staf).
- (2) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dipekerjakan dan/atau diperbantukan kepada instansi diluar Organisasi Perangkat daerah yang telah mendapat tambahan Penghasilan dan/atau Tunjangan Lainnya dari instansi dimana Pegawai Negeri Sipil tersebut dipekerjakan, tidak diberikan lagi tambahan penghasilan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil Pusat dan/atau Pegawai Negeri Sipil Daerah lainnya yang diperbantukan /dipekerjakan pada Organisasi Perangkat Daerah berhak mendapat Tambahan Penghasilan.
- (4) Tambahan Penghasilan dibebankan pada anggaran Organisasi Perangkat Daerah masing-masing.

Pasal 5

- (1) Calon Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas melebihi beban tugas yang diberikan kepadanya dapat diberikan tambahan penghasilan.
- (2) Tambahan penghasilan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling tinggi 80% dari besaran tambahan penghasilan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat diterima secara utuh, dengan memperhatikan standar pengukuran kinerja.
- (2) Standar pengukuran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kehadiran yang dibuktikan dengan rekapitulasi kehadiran pegawai yang ditandatangani oleh Pimpinan OPD dan/atau pejabat yang disertai tugas kepegawaian;
 - b. Laporan kegiatan pelayanan bagi tenaga medis; dan
 - c. Laporan kunjungan ke sekolah bagi Penilik/pengawas TK/SD, SMP;
- (3) Standar pengukuran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.

BAB IV
TATA CARA PENILAIAN DAN PEMBAYARAN
TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 7

- (1) Tambahan penghasilan diberikan setiap bulan pada awal bulan berikutnya berdasarkan pada kehadiran dalam pelaksanaan tugas kedinasan.
- (2) Pembayaran tambahan penghasilan untuk akhir tahun anggaran dilakukan pada akhir bulan berkenaan atau minggu keempat.
- (3) Pembayaran tambahan penghasilan dapat diajukan oleh Bendahara Pengeluaran setelah persyaratan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), sudah terpenuhi.
- (4) Kepala Organisasi Perangkat Daerah bertanggungjawab terhadap penilaian.
- (5) Pembayaran tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil harus disetujui oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah masing-masing.
- (6) Tambahan penghasilan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

- (1) Pengawasan penilaian Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Kepala Organisasi Perangkat daerah dan/atau oleh Pejabat yang membidangi aparatur pada Organisasi Perangkat Daerah dan dilaporkan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Kepada OPD dan atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan pengendalian terhadap pemberian tambahan penghasilan setiap bulan kepada masing-masing PNS.
- (3) Kepada OPD dan atasan langsung secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab terhadap kebenaran rakapitulasi kehadiran PNS.
- (4) Apabila pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembayaran tambahan penghasilan tidak mentaati ketentuan diatas, dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN LAIN

Pasal 9

- (1) Tambahan penghasilan yang diperoleh PNS adalah salah satu kriteria yang tertera pada Lampiran Peraturan Bupati ini;
- (2) Pegawai Negeri Sipil/pejabat yang melaksanakan tugas rangkap sebagai pelaksanaan tugas (Plt) hanya berhak memperoleh satu tambahan penghasilan dan dapat dipilih sesuai dengan keinginannya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Mempawah Nomor 42 Tahun 2003 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak (Berita Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 2013 Nomor 100), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 32 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2018 Nomor 32) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 29-1-2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2019 NOMOR 15

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 29-1-2019

BUPATI MEMPAWAH,

GUSTI RAMLANA

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
MEMPAWAH

- A. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA PERBULAN BAGI PEJABAT STRUKTURAL SEBAGAI KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, KOORDINATOR PENGENDALI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, BENDAHARA UMUM DAERAH, KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH, PENGGUNA ANGGARAN SEBAGAI PIMPINAN TINGGI PRATAMA, KUASA PENGGUNA ANGGARAN SEBAGAI ADMINISTRATOR, ADMINISTRATOR PENGELOLA KEUANGAN, BARANG MILIK DAERAH (ASET) DAN PENGELOLA HIBAH/BANTUAN, ADMINISTRATOR PENGENDALI PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH, ADMINISTRATOR PENDAPATAN DAERAH, PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

NOMOR	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3
1	Koordinator Pengelola Keuangan Daerah	13.500.000,00
2	Koordinator Pengendali Perencanaan Pembangunan Daerah	7.500.000,00
3	Bendahara Umum Daerah	9.000.000,00
4	Kuasa Bendahara Umum Daerah	6.000.000,00
5	Assisten Sekretariat Daerah / Staf Ahli sebagai Pimpinan Tinggi Pratama	7.500.000,00
6	Pengguna Anggaran sebagai Pimpinan Tinggi Pratama pada Sekretariat DPRD	7.500.000,00
7	Pengguna Anggaran sebagai Pimpinan Tinggi Pratama pada Inspektorat Daerah	7.500.000,00
8	Pengguna Anggaran sebagai Pimpinan Tinggi Pratama pada Badan, Dinas , Satuan Polisi Pamong Praja	6.000.000,00
9	Pengguna Anggaran selaku Direktur RSUD dr. Rubini Mempawah	6.000.000,00
10	Pengguna Anggaran sebagai Administrator pada Kecamatan	4.000.000,00
11	Pejabat Eselon IV.a sebagai Pengawas (Lurah)	2.000.000,00
12	Kuasa Pengguna Anggaran dan / atau Pejabat Eselon III.a sebagai Administrator pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Sekretaris Inspektorat Daerah ,Badan, Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja	3.500.000,00
13	Kuasa Pengguna Anggaran dan / atau Pejabat Eselon III.a sebagai Administrator pada Inspektorat Daerah (Inspektur Pembantu)	4.000.000,00
14	Kuasa Pengguna Anggaran dan / atau Pejabat Eselon III sebagai Administrator Pengendali Program Pembangunan Daerah	4.000.000,00
15	Kuasa Pengguna Anggaran dan /atau Pejabat Eselon III sebagai Administrator Pengelola Keuangan Daerah, Pengelola Barang Milik Daerah (Aset) dan Pengelola Hibah / Bantuan	4.000.000,00

16	Kuasa Pengguna Anggaran dan / atau Pejabat Eselon III sebagai Administrator Pengendali Pendapatan Daerah	3.500.000,00
17	Kuasa Pengguna Anggaran dan / atau Pejabat Eselon III.b sebagai Administrator pada Badan, Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja, RSUD dr. Rubini	3.000.000,00
18	Kuasa Pengguna Anggaran dan / atau Pejabat Eselon III.b sebagai Administrator pada Kecamatan (Sekretaris Kecamatan)	2.500.000,00
19	Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
	a. Golongan IV	3.000.000,00
	b. Golongan III	2.750.000,00
20	Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Badan, Inspektorat Daerah, RSUD dr. Rubini, Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Lainnya	
	a. Golongan IV	2.750.000,00
	b. Golongan III	2.500.000,00
21	Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Kecamatan	
	a. Golongan IV	2.350.000,00
	b. Golongan III	2.200.000,00
22	Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Kelurahan	1.500.000,00

B. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA PER BULAN BAGI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN SEBAGAI PENGAWAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ,BARANG MILIK DAERAH (ASET) DAN PENGELOLA HIBAH/BANTUAN, PPK SKPKD DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN SEBAGAI PENGAWAS OPD DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

NOMOR	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3
1	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atau Pejabat Eselon IV sebagai Pengawas pada Dinas, Badan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan RSUD dr. Rubini	
	a. Golongan IV	2.500.000,00
	b. Golongan III	2.200.000,00
2	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagai Pengawas Pengelola Keuangan Daerah ,Pengelola Barang Milik Daerah (Aset) dan Pengelola Hibah / Bantuan, PPK SKPKD	
	a. Golongan IV	3.400.000,00
	b. Golongan III	3.000.000,00
3	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagai Pengawas pada Kecamatan	1.800.000,00
4	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagai Pengawas pada Kelurahan	1.500.000,00

- C. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA PERBULAN BAGI VERIFIKATOR KEUANGAN DAERAH, PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH (ASET), PENGURUS/PENYIMPAN BARANG DAN OPERATOR SIMDA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

NOMOR	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3
1	Verifikator Pengelola Keuangan Daerah	
	a. Golongan III	2.300.000,00
	b. Golongan II	2.000.000,00
2	Verifikator Pengelola Barang Milik Daerah (Aset)	
	a. Golongan III	2.100.000,00
	b. Golongan II	2.000.000,00
3	Operator SIMDA pada OPD Golongan III	
	a. Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, RSUD dr. Rubini, Satuan Polisi Pamong Praja, Inspektorat Daerah	1.850.000,00
	b. Kecamatan	1.800.000,00
4	Operator SIMDA pada OPD Golongan II	
	a. Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, RSUD dr. Rubini, Satuan Polisi Pamong Praja, Inspektorat Daerah	1.800.000,00
	b. Kecamatan	1.750.000,00
5	Pengurus Barang Golongan III	
	a. Nilai Aset sampai dengan Rp. 5 Milyar	1.800.000,00
	b. Nilai Aset diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	1.875.000,00
	c. Nilai Aset diatas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 100 Milyar	1.950.000,00
	d. Nilai Aset diatas Rp. 100 Milyar	2.000.000,00
6	Pembantu Pengurus Barang Golongan III	
	a. Nilai Aset sampai dengan Rp. 5 Milyar	1.300.000,00
	b. Nilai Aset diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	1.375.000,00
	c. Nilai Aset diatas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 100 Milyar	1.450.000,00
	d. Nilai Aset diatas Rp. 100 Milyar	1.500.000,00
7	Pengurus Barang Golongan II	
	a. Nilai Aset sampai dengan Rp. 5 Milyar	1.700.000,00
	b. Nilai Aset diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	1.775.000,00
	c. Nilai Aset diatas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 100 Milyar	1.850.000,00
	d. Nilai Aset diatas Rp. 100 Milyar	1.950.000,00
8	Pembantu Pengurus Barang Golongan II	
	a. Nilai Aset sampai dengan Rp. 5 Milyar	1.200.000,00
	b. Nilai Aset diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	1.275.000,00
	c. Nilai Aset diatas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 100 Milyar	1.350.000,00
	d. Nilai Aset diatas Rp. 100 Milyar	1.450.000,00

- D. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA PER BULAN BAGI BENDAHARA PENGELUARAN, PEMBANTU BENDAHARA, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, BENDAHARA BANTUAN PPKD DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPATAH

NOMOR	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3
1	Bendahara Pengeluaran Golongan III	
	a. Pagu anggaran s/d 3 Milyar	1.850.000,00
	b. Pagu anggaran 3 Milyar s/d 10 Milyar	1.950.000,00
	c. Pagu anggaran 10 Milyar s/d 50 Milyar	2.000.000,00
	d. Pagu anggaran lebih dari 50 Milyar	2.100.000,00
2	Bendahara Pengeluaran Golongan II	
	a. Pagu anggaran s/d 3 Milyar	1.750.000,00
	b. Pagu anggaran 3 Milyar s/d 10 Milyar	1.850.000,00
	c. Pagu anggaran 10 Milyar s/d 50 Milyar	1.950.000,00
	d. Pagu anggaran lebih dari 50 Milyar	2.000.000,00
3	Pembantu Bendahara Pengeluaran Golongan III	
	a. Pagu anggaran s/d 3 Milyar	1.300.000,00
	b. Pagu anggaran 3 Milyar s/d 10 Milyar	1.350.000,00
	c. Pagu anggaran 10 Milyar s/d 50 Milyar	1.400.000,00
	d. Pagu anggaran lebih dari 50 Milyar	1.450.000,00
4	Pembantu Bendahara Pengeluaran Golongan II	
	a. Pagu anggaran s/d 3 Milyar	1.225.000,00
	b. Pagu anggaran 3 Milyar s/d 10 Milyar	1.275.000,00
	c. Pagu anggaran 10 Milyar s/d 50 Milyar	1.300.000,00
	d. Pagu anggaran lebih dari 50 Milyar	1.350.000,00
5	Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk Puskesmas	
	a. Golongan IV	1.500.000,00
	b. Golongan III	1.250.000,00
	c. Golongan II	1.150.000,00
6	Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk Kelurahan	
	a. Golongan III	1.300.000,00
	b. Golongan II	1.225.000,00
7	Bendahara Bantuan PPKD	2.250.000,00

E. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA PER BULAN BAGI BENDAHARA PENERIMAAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

NOMOR	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3
1	Bendahara Penerimaan Golongan III	
	a. Pagu anggaran s/d 1 Milyar	1.525.000,00
	b. Pagu anggaran 1 Milyar s/d 10 Milyar	1.575.000,00
	c. Pagu anggaran 10 Milyar s/d 50 Milyar	1.625.000,00
	d. Pagu anggaran lebih dari 50 Milyar	1.700.000,00
2	Bendahara Penerimaan Golongan II	
	a. Pagu anggaran s/d 1 Milyar	1.350.000,00
	b. Pagu anggaran 1 Milyar s/d 10 Milyar	1.425.000,00
	c. Pagu anggaran 10 Milyar s/d 50 Milyar	1.475.000,00
	d. Pagu anggaran lebih dari 50 Milyar	1.550.000,00
3	Bendahara Penerimaan PPKD	2.600.000,00

F. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA PER BULAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

NOMOR	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3
1	Auditor Ahli/P2UPD	
	a. Auditor Madya / P2UPD Madya	3.500.000,00
	b. Auditor Muda / P2UPD Muda	3.000.000,00
	c. Auditor Pertama / P2UPD Pertama	2.500.000,00
2	Auditor Terampil	
	a. Auditor Penyelia	2.500.000,00
	b. Auditor Pelaksana Lanjutan	2.000.000,00
	c. Auditor Pelaksana	1.500.000,00
3	Jabatan Fungsional Tertentu	
	a. Medik Veteriner	1.500.000,00
	b. Apoteker pada Gudang Farmasi	1.500.000,00
	b. Appraisal	1.500.000,00
	c. Instruktur LLK UKM	
	- Golongan IV	1.600.000,00
	- Golongan III	1.100.000,00
	- Golongan II	900.000,00
	d. Analis Perencanaan	1.500.000,00
	e. Analis Kepegawaian	1.500.000,00
	f. Arsiparis	

	- Golongan III	1.500.000,00
	- Golongan II	1.300.000,00
g.	Pustakawan	
	- Golongan III	1.500.000,00
	- Golongan II	1.300.000,00

G. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA PER BULAN BAGI AJUDAN BUPATI/ WAKIL BUPATI/ KETUA DPRD, SOPIR BUPATI/ WAKIL BUPATI/ KETUA DPRD/ WAKIL KETUA DPRD /SEKDA/ ASISTEN , PENATAUSAHAAN BUPATI/ WAKIL BUPATI/ SEKDA/ ASISTEN SETDA/ STAF AHLI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAAWAH

NOMOR	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3
1	Ajudan Bupati	2.500.000,00
2	Ajudan Wakil Bupati	2.000.000,00
3	Ajudan Ketua DPRD	2.250.000,00
4	Sopir Bupati	2.500.000,00
5	Sopir Wakil Bupati	2.000.000,00
6	Sopir Ketua DPRD	2.250.000,00
7	Sopir Wakil Ketua DPRD	1.500.000,00
8	Sopir Sekretaris Daerah	2.000.000,00
9	Sopir Assisten Sekretariat Daerah	1.500.000,00
10	Penatausahaan Bupati sebagai pelaksana	
	a. Golongan III	1.500.000,00
	b. Golongan II	1.250.000,00
11	Penatausahaan Wakil Bupati sebagai Pelaksana	
	a. Golongan III	1.500.000,00
	b. Golongan II	1.250.000,00
12	Penatausahaan Sekretaris Daerah sebagai pelaksana	
	a. Golongan III	1.500.000,00
	b. Golongan II	1.250.000,00
13	Penatausahaan Assisten Sekretariat Daerah sebagai Pelaksana	
	a. Golongan III	1.400.000,00
	b. Golongan II	1.200.000,00
14	Penatausahaan Staf Ahli sebagai Pelaksana	
	a. Golongan III	1.150.000,00
	b. Golongan II	1.050.000,00
15	Ahli Sandi	1.300.000,00
16	Bukan Ahli Sandi	1.200.000,00

H. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA PER BULAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL UMUM SEBAGAI PELAKSANA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

NOMOR	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3
1	Pelaksana (Staf) Golongan IV	1.500.000,00
2	Pelaksana (Staf) Golongan III	1.100.000,00
3	Pelaksana (Staf) Golongan I dan II	950.000,00
4	Pelaksana (Sekretaris Desa PNS) Golongan I dan II	800.000,00

I. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA PER BULAN BAGI KEPALA UPT/ KORWIL PENDIDIKAN/ PENGELOLA GUDANG FARMASI/PIMPINAN BALAI PENYULUH PERTANIAN DAN KEPALA PUSKESMAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

NOMOR	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3
1	Kepala UPT/ Korwil Pendidikan/ Pengelola Gudang Farmasi/ Pimpinan Balai Penyuluh Pertanian	
	a. Golongan IV	1.650.000,00
	b. Golongan III	1.400.000,00
2	Kepala Puskesmas	
	a. Golongan IV	1.650.000,00
	b. Golongan III	1.400.000,00

J. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA PER BULAN BAGI ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

NOMOR	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3
1	Satuan Polisi Pamong Praja	
	a. Komandan Kompi	1.400.000,00
	b. Wakil Komandan Kompi	1.350.000,00
	a. Provost	1.300.000,00
	b. Komandan Peleton	1.200.000,00
	a. Wakil Komandan Peleton	1.150.000,00
	b. Anggota	1.100.000,00

K. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA PER BULAN BAGI KELOMPOK UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ) DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

NOMOR	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3
1	Administrator Pejabat Pengelola Pengadaan Barang Jasa (Kepala UKPBJ)	5.000.000,00
2	Pengawas Pembantu Pengelola Pengadaan Barang Jasa (Kasubbag UKPBJ)	3.250.000,00
3	Pokja Pemilihan Pengadaan Barang / Jasa	5.000.000,00

L. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA PERBULAN BAGI GURU DAN PAMONG BELAJAR DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

NOMOR	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3
1	Guru Sertifikasi	
	a. Golongan IV	650.000,00
	b. Golongan III	550.000,00
	c. Golongan II	500.000,00
2	Guru Non Sertifikasi	
	a. Golongan IV	750.000,00
	b. Golongan III	650.000,00
	c. Golongan II	600.000,00
3	Pamong Belajar	
	a. Golongan IV	1.350.000,00
	b. Golongan III	1.200.000,00

M. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA PER BULAN BAGI KEPALA SEKOLAH, PENILIK/PENGAWAS SEKOLAH, PENATAUSAHAAN SEKOLAH, PENJAGA/TUKANG KEBUN DAN PRAMUSAJI SEKOLAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

NOMOR	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3
1	Kepala Sekolah	
	a. Golongan IV	900.000,00
	b. Golongan III	800.000,00
2	Penilik Sekolah	

	a. Golongan IV	1.000.000,00
	b. Golongan III	900.000,00
3	Pengawas Sekolah	
	a. Golongan IV	1.000.000,00
	b. Golongan III	900.000,00
4	Penatausahaan Sekolah (SD. SMP)	
	a. Golongan IV	750.000,00
	b. Golongan III	700.000,00
	c. Golongan II	650.000,00
5	Penjaga Sekolah, Tukang Kebun, Pramusaji Golongan I dan II	650.000,00

N. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA PER BULAN BAGI TENAGA MEDIK, PSIKOLOGIS KLINIS, TENAGA KEPERAWATAN / KEBIDANAN/ TENAGA KEFARMASIAN, TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT, TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN/TENAGA GIZI/ TENAGA KETERAPIAN FISIK, TENAGA KETEKNISIAN MEDIS, TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA, SOPIR AMBULANCE DI RSUD dr. RUBINI MEMPAWAH

NOMOR	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3
1	TENAGA MEDIK	
	1,1 Dokter Umum Tetap	
	- Golongan IV	3.500.000,00
	- Golongan III	3.000.000,00
	1,2 Dokter Gigi	
	- Golongan IV	3.500.000,00
	- Golongan III	3.000.000,00
2	TENAGA PSIKOLOGIS KLINIS	
	2,1 Psikologis Klinis	1.300.000,00
3	TENAGA KEPERAWATAN / KEBIDANAN	
	3,1 Perawat / Bidan Rawat Jalan	
	a. Perawat S1 (Ners)	
	- Golongan IV	1.200.000,00
	- Golongan III	1.050.000,00
	b. Perawat /Bidan Diploma IV	
	- Golongan IV	1.050.000,00
	- Golongan III	900.000,00
	c. Perawat /Bidan Diploma III	
	- Golongan III	775.000,00
	- Golongan II	675.000,00
	e. Perawat SPK Golongan III	750.000,00
	3,2 Perawat / Bidan Rawat Inap	
	a. Perawat S1 (Ners)	
	- Golongan IV	1.300.000,00
	- Golongan III	1.150.000,00

	b. Perawat /Bidan Diploma IV	
	- Golongan IV	1.150.000,00
	- Golongan III	1.000.000,00
	c. Perawat /Bidan Diploma III	
	- Golongan III	850.000,00
	- Golongan II	800.000,00
	d. Perawat SPK Golongan III	850.000,00
4	TENAGA KEFARMASIAN	
	4,1 Apoteker	
	a. Golongan IV	1.300.000,00
	b. Golongan III	1.150.000,00
	4,2 Tenaga Kefarmasian	
	a. Golongan III	850.000,00
	b. Golongan II	775.000,00
5	TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT	
	a. Golongan IV	1.100.000,00
	b. Golongan III	950.000,00
6	TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN /TENAGA GIZI / TENAGA KETERAPIAN FISIK	
	6,1 Tamatan S1 / Diploma IV	
	- Golongan IV	1.050.000,00
	- Golongan III	950.000,00
	6,2 Tamatan Diploma III	
	- Golongan III	850.000,00
	- Golongan II	775.000,00
7	TENAGA KETEKNISIAN MEDIS	
	7,1 Penata Anestesi Diploma III	
	- Golongan III	1.100.000,00
	- Golongan II	950.000,00
	7,2 Perekam Medis dan Informasi Kesehatan/Refraksionis Optisien/Terapis Gigi dan Mulut/ Audiologis/ Teknisi Kardiovaskular dan Teknis medis lainnya	
	a. Tamatan S1 / Diploma IV	
	- Golongan IV	1.150.000,00
	- Golongan III	1.000.000,00
	b. Tamatan Diploma III	
	- Golongan III	850.000,00
	- Golongan II	775.000,00
8	TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA	
	8,1 Ahli Teknologi Laboratorium Medik/ Fisikawan Medik/Radioterapis/ Ortotik Prostetik dan Teknik Biomedika Lainnya	
	a. Tamatan S1 / Diploma IV	
	- Golongan IV	1.100.000,00
	- Golongan III	950.000,00
	b. Tamatan Diploma III	
	- Golongan III	850.000,00

	- Golongan II	775.000,00
9	SOPIR AMBULANCE	
	a. Golongan III	900.000,00
	b. Golongan II	850.000,00

- O. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA PER BULAN BAGI PENYULUH LAPANGAN PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN, PERKEBUNAN DAN KELUARGA BERENCANA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

NOMOR	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3
1	Penyuluh Lapangan Pertanian Golongan IV	950.000,00
2	Penyuluh Lapangan Pertanian Golongan III	800.000,00
3	Penyuluh Lapangan Pertanian Golongan II	650.000,00
4	Penyuluh Lapangan Peternakan Golongan IV	950.000,00
5	Penyuluh Lapangan Peternakan Golongan III	800.000,00
6	Penyuluh Lapangan Peternakan Golongan II	650.000,00
7	Penyuluh Lapangan Perikanan Golongan IV	950.000,00
8	Penyuluh Lapangan Perikanan Golongan III	800.000,00
9	Penyuluh Lapangan Perikanan Golongan II	650.000,00
10	Penyuluh Lapangan Perkebunan dan Kehutanan Golongan IV	950.000,00
11	Penyuluh Lapangan Perkebunan dan Kehutanan Golongan III	800.000,00
12	Penyuluh Lapangan Perkebunan dan Kehutanan Golongan II	650.000,00
13	Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana Golongan IV	950.000,00
14	Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana Golongan III	800.000,00
15	Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana Golongan II	650.000,00

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 29-1-2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2019 NOMOR 15

BUPATI MEMPAWAH,
GUSTI RAMLANA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS

A. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS PER BULAN BAGI TENAGA MEDIK, PARAMEDIK DAN STAF PADA PUSKESMAS DAN PUSKESMAS PEMBANTU DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

NOMOR	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3
1	Tenaga Medis (Dokter Umum, Dokter Gigi)	
	a. Puskesmas Rawat Inap Golongan IV	3.000.000,00
	b. Puskesmas Rawat Inap Golongan III	2.750.000,00
	c. Puskesmas Rawat Jalan Golongan IV	2.750.000,00
	d. Puskesmas Rawat Jalan Golongan III	2.500.000,00
	e. Puskesmas Rawat Jalan Terpencil Golongan IV	3.000.000,00
	f. Puskesmas Rawat Jalan Terpencil Golongan III	2.750.000,00
2	Tenaga Paramedis (Bidan, Perawat, Perawat gigi)	
	a. Puskesmas Rawat Inap Golongan IV	1.100.000,00
	b. Puskesmas Rawat Inap Golongan III	900.000,00
	c. Puskesmas Rawat Inap Golongan II	800.000,00
	d. Puskesmas Rawat Jalan Golongan IV	900.000,00
	e. Puskesmas Rawat Jalan Golongan III	800.000,00
	f. Puskesmas Rawat Jalan Golongan II	750.000,00
	g. Puskesmas Rawat Jalan Terpencil Golongan IV	1.050.000,00
	h. Puskesmas Rawat Jalan Terpencil Golongan III	950.000,00
	i. Puskesmas Rawat Jalan Terpencil Golongan II	900.000,00
3	Tenaga Paramedis Non Keperawatan (Sanitasi, Nutrisi, Apoteker, Asisten Apoteker, Epidemiologi, Pranata Laboratorium)	
	a. Puskesmas Rawat Inap Golongan III	950.000,00
	b. Puskesmas Rawat Inap Golongan II	900.000,00
	c. Puskesmas Rawat Jalan Golongan III	900.000,00
	d. Puskesmas Rawat Jalan Golongan II	850.000,00
	e. Puskesmas Rawat Jalan Terpencil Golongan III	1.000.000,00
	f. Puskesmas Rawat Jalan Terpencil Golongan II	950.000,00
4	Staf / Tenaga Lainnya	
	a. Puskesmas Rawat Inap Golongan III	900.000,00
	b. Puskesmas Rawat Inap Golongan I dan II	800.000,00
	c. Puskesmas Rawat Jalan Golongan III	800.000,00
	d. Puskesmas Rawat Jalan Golongan I dan II	700.000,00
	e. Puskesmas Terpencil Golongan III	850.000,00
	f. Puskesmas Terpencil Golongan I dan II	800.000,00

B. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS PER BULAN BAGI GURU DAERAH TERPENCIL DAN STAF DI DAERAH TERPENCIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

NOMOR	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3
1	Guru Sekolah Daerah Terpencil	
	a. Golongan IV	900.000,00
	b. Golongan III	800.000,00
2	Penatausahaan Sekolah Daerah Terpencil	
	a. Golongan IV	800.000,00
	b. Golongan III	750.000,00

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 29-1-2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2009 NOMOR 15

BUPATI MEMPAWAH,

GUSTI RAMLANA

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 15 TAHUN 2019
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN KONDISI KERJA

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN KONDISI KERJA
 PER BULAN BAGI TENAGA MEDIS DI RSUD dr. RUBINI MEMPAWAH

NOMOR	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3
1	Petugas Proteksi Radiasi	
	a. Golongan III	1.800.000,00
	b. Golongan II	1.550.000,00
2	Radiografer	
	a. Golongan III	1.300.000,00
	b. Golongan II	1.200.000,00
3	Teknis Elektromedik	
	a. Golongan III	1.300.000,00
	b. Golongan II	1.200.000,00

Diundangkan di Mempawah
 pada tanggal 29-1-2019
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
 BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
 TAHUN 2019 NOMOR 15

BUPATI MEMPAWAH,
 GUSTI RAMLANA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

KRETERIA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI PER BULAN BAGI TENAGA MEDIS DI RSUD dr. RUBINI MEMPAWAH

NOMOR	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3
1	TENAGA MEDIS	
	a. Dokter Sub Spesialis (PNS)	15.000.000,00
	b. Dokter Spesialis (PNS)	11.000.000,00
	c. Dokter Spesialis Anesthesi (PNS)	11.000.000,00

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 29-1-2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2019 NOMOR 15

BUPATI MEMPAWAH,
GUSTI RAMLANA

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 15 TAHUN 2019
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

I STANDAR PENGUKURAN UMUM

1 KOMPONEN PENGUKURAN KEHADIRAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

NO	KOMPONEN PENGUKURAN	JUMLAH PENGURANGAN
1	2	3
1	Tidak hadir tanpa Keterangan (TK)	5% per hari
2	Tugas Dinas Luar (TL)	Dibayar Penuh
3	Tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan dan / atau izin apel pagi lebih 2 kali berturut-turut dalam satu bulan karena alasan mendesak	2% perkali
4	Tidak mengikuti apel hari-hari besar nasional atau hari pemindahan ibukota tanpa ada keterangan	2% perkali
5	Izin Tidak Masuk kantor, sehari penuh terkait dengan masalah sosial yang bersifat darurat karena mengurus keluarga yang sakit, kecelakaan, meninggal dunia, izinnya harus diusulkan kemudian dandiketahui oleh Kepala Unit Kerja yang bersangkutan	Dibayar Penuh
6	Izin Untuk Menghadiri Undangan Resmi dari Instansi Pemerintahan atau lembaga resmi kemasyarakatan seperti acara PKK, Dharmawanita, Komite Sekolah, dibuktikan dengan undangan resmi kehadirannya diketahui oleh Pejabat atau Pengurus yang mengundang.	Dibayar Penuh
7	Sakit dengan pemberitahuan dari yang bersangkutan	Dibayar Penuh
8	Cuti Tahunan, Cuti Bersalin, Cuti Besar, Cuti Sakit, Cuti Melahirkan, dan Cuti karena alasan penting	Dibayar Penuh
9	Cuti diluar tanggungan negara	Tidak di bayarkan
10	Tugas Belajar	Tidak di bayarkan
11	Mengikuti pendidikan penjenjangan dan / atau pelatihan teknis yang dibuktikan dengan surat tugas dari pimpinan / atas langsung	Dibayar Penuh
12	Libur Kalender dan Cuti bersama	Dibayar Penuh

2 KOMPONEN PENGUKURAN KEHADIRAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL SELAKU VERIFIKATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH / PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

NO	KOMPONEN PENGUKURAN	JUMLAH PENGURANGAN
1	2	3
1	Tidak hadir tanpa Keterangan (TK)	10% per hari
2	Tugas Dinas Luar (TL)	Dibayar Penuh
3	Tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan dan / atau izin apel pagi lebih 2 kali berturut-turut dalam satu bulan karena alasan mendesak	2% perkali
4	Tidak mengikuti apel hari-hari besar nasional atau hari pemindahan ibukota tanpa ada keterangan	2% perkali
5	Izin Tidak Masuk kantor, sehari penuh terkait dengan masalah sosial yang bersifat darurat karena mengurus keluarga yang sakit, kecelakaan, meninggal dunia, izinnya harus diusulkan kemudian dan diketahuioleh Kepala Unit Kerja yang bersangkutan	Dibayar Penuh
6	Izin Untuk Menghadiri Undangan Resmi dari Instansi Pemerintahan atau lembaga resmi kemasyarakatan seperti acara PKK, Dharma Wanita, Komite Sekolah, dibuktikan dengan undangan resmi kehadirannya diketahui oleh Pejabat atau Pengurus yang mengundang.	Dibayar Penuh
7	Sakit dengan pemberitahuan dari yang bersangkutan	Dibayar Penuh
8	Cuti Tahunan, Cuti Bersalin, Cuti Besar, Cuti Sakit, Cuti Melahirkan, dan Cuti karena alasan penting	Dibayar Penuh
9	Cuti diluar tanggungan negara	Tidak di bayarkan
10	Tugas Belajar	Tidak di bayarkan
11	Mengikuti pendidikan penjenjangan dan / atau pelatihan teknis yang dibuktikan dengan surat tugas dari pimpinan / atas langsung	Dibayar Penuh
12	Libur Kalender dan Cuti bersama	Dibayar Penuh

II STANDAR PENGUKURAN KHUSUS

1 KOMPONEN PENGUKURAN PENILIK PLS/PENGAWAS SEKOLAH, MINIMAL DALAM SATU BULAN SEBANYAK 8 (DELAPAN) KALI KUNJUNGAN KE SEKOLAH /LEMBAGA

NO	KOMPONEN PENGUKURAN	JUMLAH PENGURANGAN
1	2	3
1	Kurang dari 1 kali kunjungan dari standar minimal	5%

2	Kurang dari 2 kali kunjungan dari standar minimal	10%
3	Kurang dari 3 kali kunjungan dari standar minimal	20%
4	Kurang dari 4 kali kunjungan dari standar minimal	35%
5	Kurang dari 5 kali kunjungan dari standar minimal	50%
6	Kurang dari 6 kali kunjungan dari standar minimal	65%
7	Kurang dari 7 kali kunjungan dari standar minimal	80%
8	Kurang dari 8 kali kunjungan dari standar minimal	100%

Dalam hal melaksanakan tugas khusus dan /atau Pendidikan kepegawaian (pelatihan, Workshop, penataran , kursus dan sejenisnya dengan ketentuan :

- a Tugas selama 1 (satu) minggu ditambah kewajiban minimal 6 (enam) kali kunjungan tambahan penghasilan dibayarkan penuh
- b Tugas lebih dari 1 (satu) minggu sampai dengan 2 (dua) minggu ditambah kewajiban minimal 4 (empat) kali kunjungan , tambahan penghasilan di bayarkan penuh
- c Tugas lebih dari 2 (dua) minggu sampai dengan 3 (tiga) minggu ditambah kewajiban minimal 2 (dua) kali kunjungan , tambahan penghasilan di bayarkan penuh
Tugas lebih dari 3 (tiga) minggu, tambahan penghasilan dibayarkan penuh
Tugas dan kunjungan dibuktikan dengan laporan hasil kunjungan yang diketahui oleh Pejabat yang dikunjungi

2 KOMPONEN PENGUKURAN KEHADIRAN BAGI TENAGA MEDIK, PSIKOLOGIS KLINIS, KEPERAWATAN/KEBIDANAN, KEFARMASIAN, KESEHATAN MASYARAKAT DAN TENAGA KETEKNISAN LAINNYA

NO	KOMPONEN PENGUKURAN	JUMLAH PENGURANGAN
1	2	3
1	Dokter Umum, Dokter gigi setiap kali tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan	8% per kali dari Nilai TP sebelum dipotong Pajak
2	Paramedik keperawatan dan paramedis Non Keperawatan setiap kali tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan	6% per kali dari Nilai TP sebelum dipotong Pajak
3	Dokter Umum, Dokter gigi, Paramedik Keperawatan, dan Paramedik Non Keperawatan tidak hadir tanpa keterangan lebih dari 15 hari	Tidak di bayarkan
4	Dokter Umum, Dokter gigi, Paramedik Keperawatan, dan Paramedik Non Keperawatan yang melaksanakan tugas belajar	Tidak di bayarkan

3 KOMPONEN PENGUKURAN KEHADIRAN BAGI PNS BERDASARKAN KONDISI KERJA

NO	KOMPONEN PENGUKURAN	JUMLAH PENGURANGAN
1	2	3
1	tidak hadir tanpa keterangan 1 sampai dengan 4 hari	4% per hari
2	tidak hadir tanpa keterangan 5 sampai dengan 10 hari	8% per hari
3	tidak hadir tanpa keterangan lebih dari 10 hari	Tidak di Bayarkan

4 KOMPONEN PENGUKURAN KEHADIRAN DOKTER SPESIALIS

NO	KOMPONEN PENGUKURAN	JUMLAH PENGURANGAN
1	2	3
1	tidak hadir tanpa keterangan dalam 1 bulan sampai dengan 4 hari	20% dari TP sebelum dipotong pajak
2	tidak hadir tanpa keterangan dalam 1 bulan lebih 4 hari s/d 10 hari	50% dari TP sebelum dipotong pajak
3	tidak hadir tanpa keterangan dalam 1 bulan lebih 10 hari s/d 15 hari	75% dari TP sebelum dipotong pajak
4	tidak hadir tanpa keterangan dalam 1 bulan lebih 15 hari	Tidak dibayarkan

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 29-1-2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2009 NOMOR 15

BUPATI MEMPAWAH,

GUSTI RAMLANA